



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : xxxx/Pdt.P/2011/PA Smd.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX RT.XX NO.XX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXXX RT.XX NO.XX Kelurahan XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Pebruari 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : xxxx/Pdt.P/2011/PA. Smd, tanggal 9 Pebruari 2011, dengan maksud mengajukan permohonan asal usul dua orang anak, masing-masing bernama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kedua anak tersebut lahir masing-masing tanggal 9 Pebruari 2000 dan tanggal 1 Juni 2005 dari dan dalam ikatan perkawinan pemohon I dengan pemohon II;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri, perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilakukan menurut hukum Islam secara sirri pada tanggal 4 Mei 1997 di

Penetapan	Siadpa	Asal	Usul	Anak	(kabul) 1
-----------	--------	------	------	------	-------------

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah;
4. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2005 pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX dan telah memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 ;
5. Bahwa sejak dari kelahiran kedua anak tersebut sampai dengan sekarang ini belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan dua orang anak yang masing-masing bernama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005, adalah anak pemohon I, dan pemohon II ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan asal usul dua orang anak yang masing-masing bernama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005, dinyatakan menurut hukum anak para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperteguh dalil permohonannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xxx/V/2005 atas pemohon I dan pemohon II (P.1);
- Potokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda (P.2) ;
- Potokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Bidan I (P.3)
- Potokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Bidan II (P.4);

Menimbang, bahwa para pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya mohon perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para pemohon mohon agar dua orang anak masing-masing bernama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005 dinyatakan sebagai anak sah para pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah sejak tanggal 30 Mei 2005;

Menimbang, bahwa bukti P2 adalah potokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang didalamnya tercantum pemohon I dan pemohon II adalah orang

Penetapan Siadpa Asal Usul Anak (kabu!) 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan mengandung anak bernama Anak Ke-I dan Anak Ke-II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para pemohon yang dikuatkan oleh bukti P.2 dan P.3 serta P.4, maka dua orang anak yang masing-masing diberi nama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005 terlahir dari pemohon I (Pemohon I) sebagai ayahnya dan pemohon I (Pemohon II) sebagai ibunya ;

Menimbang, bahwa meskipun sebelumnya pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan di Samarinda pada tanggal 4 Mei 1997 adalah pernikahan yang fasid yang oleh karena hukum harus dinyatakan batal, tetapi sesuai dengan ketentuan pasal 28 angka (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang berbunyi : *"Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut"* maka pembatalan tersebut tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan para pemohon yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tersebut, yang dalam hal ini dua orang anak yang masing-masing diberi nama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan pula dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177, yang artinya : *Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih.*

Menimbang pula, bahwa berdasarkan dalil Fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI di atas, telah ditemukan fakta dipersidangan bahwa kedua orang anak yang masing-masing bernama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005 adalah anak-anak pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa permohonan pemohon terbukti beralasan hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkenan mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak yang dimohonkan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat voluntair dan dengan memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para pemohon;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menetapkan anak yang bernama **Anak Ke-I**, lahir di Samarinda, tanggal 9 Pebruari 2000 dan **Anak Ke-II**, lahir di Samarinda, tanggal 1 Juni 2005, adalah anak pemohon I (**Pemohon I**) dan pemohon II (**Pemohon II**) ;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada para pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Syahrani** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka

Penetapan	Siadpa	Asal	Usul	Anak	(kabul) 5
-----------	--------	------	------	------	-------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh
Panitera Pengganti, **Khalisatun Nisa, S.HI.** serta dihadiri oleh
para pemohon.

Anggota Majelis,

ttd

S.H., M.H.

Drs.H.Syakhroni

Anggota Majelis,

ttd

H.Burhanuddin, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mardison,

Panitera Pengganti,

ttd

Khalisatun Nisa,

S.HI.

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan para pemohon	Rp. 100.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 191.000,00

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)